

---

Nomor	:	S-29/DKU.MBU/06/2023	Jakarta, 9 Juni 2023
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	3 (tiga) berkas	
Hal	:	Penyampaian Salinan dan Undangan Sosialisasi Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	

Kepada Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka meningkatkan penerapan manajemen risiko dan kepatuhan di lingkungan BUMN, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Pasal 65 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, telah diterbitkan Petunjuk Teknis oleh Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan BUMN dengan salinan Juknis sebagaimana terlampir.
2. Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman atas implementasi Juknis tersebut, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu pada acara sosialisasi yang akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal	:	Selasa , 13 Juni 2023
waktu	:	08:00 - 10:00
tempat	:	<a href="https://bumn-go-id.zoom.us/j/87873970982">https://bumn-go-id.zoom.us/j/87873970982</a> ID Rapat: 878 7397 0982 Passcode: 081645
agenda	:	Sosialisasi Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko dengan rundown terlampir.

Mengingat pentingnya acara tersebut diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Keuangan dan  
Manajemen Risiko,



Ditandatangani secara elektronik  
Nawal Nely

Lampiran I

**RUNDOWN KEGIATAN  
SOSIALISASI JUKNIS KOMPOSISI DAN KUALIFIKASI ORGAN PENGELOLA RISIKO  
SELASA, 13 JUNI 2023**

<b>Waktu</b>	<b>Acara</b>	<b>Keterangan</b>
07.30 – 08.00	Registrasi Peserta	
08.00 – 08.02	Pembukaan	Oleh MC
08.02 – 08.05	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	
08.05 – 08.10	Sambutan Deputi Bidang Keuangan & Manajemen Risiko	Ibu Nawal Nely
08.10 – 08.15	Sambutan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi	Bapak Tedi Bharata
08.15 – 08.20	Sambutan Ketua Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia	Bapak Chandra M. Hamzah
08.20 – 09.05	Sosialisasi Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	Bapak Dwi Ary P, Asisten Deputi Manajemen Risiko dan Kepatuhan
09.05 – 09.35	Sosialisasi GRC Masterclass Tahun 2023	Bapak Agus Handaya, Direktur Kepatuhan dan MSDM Bank Mandiri selaku <i>Board of Executive BLMI</i>
09.35 – 09.50	Tanya Jawab	Dipandu oleh Moderator
09.50 – 10.00	Penutupan oleh Deputi Bidang Keuangan & Manajemen Risiko	Ibu Nawal Nely

## **Lampiran II**

### **Undangan Internal**

Kepada Yth.

1. Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan
2. Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas
3. Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia BUMN
4. Asisten Deputi Bidang Keuangan
5. Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi
6. Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun
7. Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batubara
8. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan
9. Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
10. Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media
11. Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan
12. Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi
13. Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur
14. Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk
15. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik
16. Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan
17. Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung
18. Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur
19. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian
20. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis
21. Inspektur

## **Undangan Eksternal**

Kepada Yth.

### **Organ Pengelola Risiko BUMN:**

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan
4. Direktur yang Membidangi Pengelolaan Risiko
5. Kepala Unit Kerja Manajemen Risiko
6. Komite Audit
7. Komite Pemantau Risiko
8. Komite Tata Kelola Terintegrasi
9. Kepala SPI

Pada BUMN:

1. PT Pertamina (Persero), turut mengundang:
  - PT Pertamina Hulu Energi
  - PT Kilang Pertamina Internasional
  - PT Pertamina Patra Niaga
  - PT Pertamina Gas Negara Tbk
  - PT Pertamina International Shipping
  - PT Pertamina Power Indonesia
2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), turut mengundang:
  - PT PLN Indonesia Power
  - PT PLN Nusantara Power
  - PT PLN Energi Primer Indonesia
  - PT PLN Icon Plus
3. PT Mineral Industri Indonesia (Persero), turut mengundang:
  - PT Bukit Asam Tbk
  - PT Aneka Tambang Tbk
  - PT Timah Tbk
  - PT Indonesia Asahan Aluminium
4. PT Pupuk Indonesia (Persero), turut mengundang:
  - PT Rekayasa Industri
5. Perum BULOG
6. Perum Perhutani
7. PT Perkebunan Nusantara III (Persero), turut mengundang:
  - PT Perkebunan Nusantara I
  - PT Perkebunan Nusantara II
  - PT Perkebunan Nusantara IV
  - PT Perkebunan Nusantara V
  - PT Perkebunan Nusantara VI
  - PT Perkebunan Nusantara VII
  - PT Perkebunan Nusantara VIII
  - PT Perkebunan Nusantara IX
  - PT Perkebunan Nusantara X
  - PT Perkebunan Nusantara XI
  - PT Perkebunan Nusantara XII
  - PT Perkebunan Nusantara XIII
  - PT Perkebunan Nusantara XIV

8. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), turut mengundang:
  - PT Perikanan Indonesia
  - PT Berdikari
  - PT Garam
  - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
  - PT Sang Hyang Seri
9. PT Bio Farma (Persero), turut mengundang:
  - PT Kimia Farma Tbk
  - PT Indofarma Tbk
  - PT Industri Nuklir Indonesia
10. PT LEN Industri (Persero), turut mengundang:
  - PT Pindad
  - PT Dahana
  - PT Dirgantara Indonesia
  - PT PAL Indonesia
11. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
12. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), turut mengundang:
  - PT Sucofindo
  - PT Surveyor Indonesia
13. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, turut mengundang:
  - PT Bank Syariah Indonesia Tbk
14. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, turut mengundang:
  - PT Pegadaian
  - PT Permodalan Nasional Madani
15. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
16. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
17. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
18. PT Taspen (Persero)
19. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), turut mengundang:
  - PT Jasa Raharja
  - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)
  - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)
  - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)
20. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
21. PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
22. PT ASABRI (Persero)
23. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
24. Perum Produksi Film Negara
25. PT Danareksa (Persero), turut mengundang:
  - PT Nindya Karya
  - PT Kawasan Industri Medan
  - PT Kawasan Industri Wijayakusuma
  - PT Kawasan Berikat Nusantara
  - PT Kawasan Industri Makassar
  - PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
  - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
  - PT Kliring Berjangka Indonesia
  - PT Balai Pustaka
  - PT Perusahaan Pengelola Aset
26. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
27. Perum Jasa Tirta I
28. Perum Jasa Tirta II
29. Perum LKBN Antara
30. PT Waskita Karya (Persero) Tbk
31. PT Jasa Marga (Persero) Tbk
32. PT Hutama Karya (Persero)

33. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, turut mengundang:

- PT Semen Baturaja Tbk

34. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

35. PT Adhi Karya (Persero) Tbk

36. Perum Perumnas

37. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

38. PT Brantas Abipraya (Persero)

39. PT Pelabuhan Indonesia (Persero), turut mengundang:

- PT Pelindo Multi Terminal
- PT Pelindo Terminal Petikemas
- PT Pelindo Solusi Logistik
- PT Pelindo Jasa Maritim

40. PT Kereta Api Indonesia (Persero)

41. PT Industri Kereta Api (Persero)

42. PT Pos Indonesia (Persero)

43. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

44. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

45. Perum Damri

46. Perum LPPNPI

47. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

48. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), turut mengundang:

- PT Angkasa Pura I
- PT Angkasa Pura II
- PT Hotel Indonesia Natour
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
- PT Sarinah
- PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko

## SALINAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK-3/DKU.MBU/05/2023

## TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KOMPOSISI DAN KUALIFIKASI ORGAN PENGELOLA RISIKO  
DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARADEPUTI BIDANG KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);  
3. Peraturan.../2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO TENTANG PETUNJUK TEKNIS KOMPOSISI DAN KUALIFIKASI ORGAN PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi ini.
- KEDUA : Keputusan Deputi ini secara berkala dapat ditinjau ulang dan/atau disempurnakan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- KETIGA : Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ini disampaikan kepada Yth.:
- a. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Wakil Menteri BUMN I;
  - c. Wakil.../3

---

-3-

- c. Wakil Menteri BUMN II;
- d. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian BUMN;
- e. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian BUMN;
- f. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; dan
- g. Direksi BUMN.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 26 Mei 2023

**Deputi Bidang Keuangan dan  
Manajemen Risiko,**

ttd

**Nawal Nely**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**Asisten Deputi Bidang Peraturan  
Perundang-Undangan,**



**Wahyu Setyawan**  
NIP 197409091999031001



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia  
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | [www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id)

---

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEUANGAN DAN  
MANAJEMEN RISIKO  
NOMOR : SK-3/DKU.MBU/05/2023  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS KOMPOSISI  
DAN KUALIFIKASI ORGAN  
PENGELOLA RISIKO DI  
LINGKUNGAN BADAN USAHA  
MILIK NEGARA  
TANGGAL : 26 Mei 2023

PETUNJUK TEKNIS KOMPOSISI DAN KUALIFIKASI ORGAN PENGELOLA RISIKO  
DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA



KEMENTERIAN BUMN  
JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO.13 JAKARTA 10110

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
BAB I KETENTUAN UMUM .....	1
A. Daftar Definisi.....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Tujuan dan Ruang Lingkup .....	4
BAB II KOMPOSISI DAN KUALIFIKASI ORGAN PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA .....	6
A. Ketentuan Komposisi dan Kualifikasi.....	6
B. Rincian Komposisi dan/atau Kualifikasi Organ Pengelola Risiko .....	8
BAB III PELAPORAN KOMPOSISI DAN KUALIFIKASI ORGAN PENGELOLA RISIKO .....	21
DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA .....	21

---

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**A. Daftar Definisi**

Definisi	Penjelasan
Menteri	Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")	Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Anak Perusahaan BUMN	Perseroan Terbatas yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh BUMN.
Perusahaan Perseroan ("Persero")	BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Perusahaan Umum ("Perum")	BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
Organ Pengelola Risiko	Organ dalam penerapan Manajemen Risiko yang terdiri dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Direktur yang Membidangi Pengelolaan Risiko, Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan, dan SPI.

Definisi	Penjelasan
Dewan Komisaris	Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
Dewan Pengawas	Organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.
Direksi	Organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Satuan Pengawasan Intern (“SPI”)	Unit kerja dalam organisasi BUMN yang menjalankan fungsi Audit Intern dan diketuai oleh Kepala SPI.
Deputi	Pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian BUMN yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan manajemen risiko.
BUMN Induk	BUMN yang memiliki Anak Perusahaan BUMN.
Portofolio BUMN	Pengelompokan BUMN yang berada di bawah pembinaan Menteri.
Risiko	Suatu keadaan, peristiwa atau kejadian ketidakpastian di masa depan yang berdampak pada tujuan strategis perusahaan.
Tata Kelola Terintegrasi	Suatu tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional dan kewajaran secara terintegrasi dalam BUMN konglomerasi.
Kategori BUMN dan Anak Perusahaan	Dasar pengelompokan BUMN dan Anak Perusahaan yang terdiri dari BUMN dan Anak Perusahaan konglomerasi dan BUMN dan Anak Perusahaan individu.

Definisi	Penjelasan
Klasifikasi Risiko	Dasar pengelompokan BUMN berdasarkan Intensitas Risiko berupa matriks penilaian yang mengukur dampak Risiko BUMN dan Anak Perusahaan BUMN terhadap Risiko BUMN konglomerasi dan Portofolio BUMN berdasarkan aspek ukuran dan aspek kompleksitas.
Lini Pertama	Unit pemilik Risiko yang merupakan unit yang langsung mengidentifikasi dan mengelola Risiko dalam proses bisnis.
Lini Kedua	Fungsi Manajemen Risiko dan kepatuhan independen yang merupakan unit yang mengukur, memantau dan memperlakukan Risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan Manajemen Risiko perusahaan.
Lini Ketiga	Fungsi audit intern yang merupakan unit yang memastikan tata kelola dan pengendalian Risiko diterapkan secara efektif oleh perusahaan.
Program Pelatihan Berkelanjutan ("PPL")	Suatu bentuk program pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan secara berkelanjutan bagi Organ Pengelola Risiko secara sistematis dan terukur agar senantiasa dapat memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya.

## B. Latar Belakang

Organ Pengelola Risiko merupakan organ yang memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko yang meliputi fungsi Manajemen Risiko, Audit Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi. Dalam pembentukan Organ Pengelola Risiko baik di BUMN maupun Anak Perusahaan BUMN, terdapat komposisi yang mengatur formasi anggota di setiap Organ Pengelola Risiko dan kualifikasi yang menjadi syarat setiap anggota Organ Pengelola Risiko.

Pengaturan komposisi dan kualifikasi Organ Pengelola Risiko dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas Organ Pengelola Risiko dengan tujuan mendukung penerapan proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("PER-2/MBU/03/2023").

PER-2/MBU/03/2023 telah mengatur Organ Pengelola Risiko pada BUMN dan Anak Perusahaan BUMN. Sesuai PER-2/MBU/03/2023 tersebut, Organ Pengelola Risiko terdiri dari:

1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
2. Direksi;
3. Komite Audit;
4. Komite Pemantau Risiko;
5. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
6. Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko;
7. Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan; dan
8. Satuan Pengawasan Intern.

BUMN dan Anak Perusahaan BUMN menetapkan Organ Pengelola Risiko berdasarkan Kategori BUMN dan Anak Perusahaan BUMN dan Klasifikasi Risiko BUMN dan Anak Perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 53 PER-2/MBU/03/2023.

Organ Pengelola Risiko yang akan ditetapkan oleh BUMN dan Anak Perusahaan BUMN harus memiliki komposisi dan kualifikasi yang dipersyaratkan. Maka dari itu, perlu dibuat suatu petunjuk teknis mengenai komposisi dan kualifikasi Organ Pengelola Risiko sebagaimana Pasal 65 PER-2/MBU/03/2023 yang didelegasikan kepada Deputi yang selanjutnya disebut sebagai Juknis.

### C. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan disusunnya Juknis ini adalah untuk menjadi panduan dalam menentukan komposisi dan kualifikasi Organ Pengelola Risiko di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN. Penentuan komposisi dan pengaturan kualifikasi Organ Pengelola Risiko disusun untuk menjalankan manajemen risiko yang berintegritas, menciptakan

standarisasi, dan meningkatkan profesionalisme masing-masing anggota Organ Pengelola Risiko yang ada di setiap BUMN dan Anak Perusahaan BUMN.

Ruang lingkup Juknis meliputi komposisi dan kualifikasi Organ Pengelola Risiko pada BUMN dan Anak Perusahaan BUMN.

## BAB II

### KOMPOSISI DAN KUALIFIKASI ORGAN PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

#### A. Ketentuan Komposisi dan Kualifikasi

1. Penetapan Organ Pengelola Risiko pada BUMN/Anak Perusahaan BUMN ditentukan berdasarkan kategori dan Intensitas Risiko.
2. Pelaksanaan fungsi 8 (delapan) Organ Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 PER-2/03/MBU/2023 dilakukan secara terpisah dalam rangka penerapan model tata kelola risiko tiga lini (*three lines model*) sebagaimana dimaksud dalam Diagram 1.

Diagram 1 – Model Tata Kelola Risiko Tiga Lini (*Three Lines Model*)



3. Dalam hal dilakukan perangkapan Organ Pengelola Risiko wajib mengikuti *three lines model* yaitu lini pertama tidak boleh merangkap lini kedua dan lini ketiga, atau lini ketiga tidak boleh merangkap lini kedua, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) PER-2/03/MBU/2023 atau peraturan perundang-undangan.

4. Dalam hal dibutuhkan penerapan Organ Pengelola Risiko Anak Perusahaan BUMN yang lebih rendah dari ketentuan Organ Pengelola Risiko yang diatur pada PER-2/MBU/03/2023 (sebagai contoh, Anak Perusahaan BUMN X dengan Kategori BUMN Konglomerasi dan Intensitas Risiko Sistemik A, namun dengan pertimbangan tertentu ingin menerapkan Organ Pengelola Risiko dengan Intensitas Risiko Sistemik B), maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris BUMN Induk.
5. Organ Pengelola Risiko BUMN/Anak Perusahaan BUMN wajib memenuhi kualifikasi yang terdiri dari:
  - a. Bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, Direktur yang Membidangi Pengelolaan Risiko, Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari:
    - 1) sertifikasi; dan
    - 2) pelatihan;yang dipenuhi saat menjabat.
  - b. Bagi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko, yang berasal dari luar anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, terdiri dari:
    - 1) sertifikasi yang dipenuhi sebelum menjabat; dan
    - 2) pelatihan dan sertifikasi yang dipenuhi saat menjabat;
  - c. Bagi SPI, terdiri dari:
    - 1) sertifikasi, integritas, dan sikap yang dipenuhi sebelum menjabat; dan
    - 2) pelatihan dan sertifikasi yang dipenuhi saat menjabat.
6. Pemenuhan kualifikasi sertifikasi yang dipenuhi saat menjabat sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib dipenuhi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak menjabat sebagai Organ Pengelola Risiko.
7. Sertifikasi yang dipenuhi baik sebelum maupun saat menjabat sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib berlaku selama masa jabatan sebagai Organ Pengelola Risiko.
8. Pemenuhan kualifikasi pelatihan yang dipenuhi saat menjabat sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan sepanjang masa jabatan sebagai Organ Pengelola Risiko.

## B. Rincian Komposisi dan/atau Kualifikasi Organ Pengelola Risiko

### 1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

#### a. Komposisi

Komposisi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

#### b. Kualifikasi

##### 1) Pelatihan

- a) Setiap tahun masing-masing anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/atau audit.
- b) Mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan dalam satu tahun.
- c) Pelatihan yang diikuti merupakan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan milik atau dikendalikan oleh BUMN.

##### 2) Sertifikasi

- a) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi antara lain bidang bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, manajemen risiko, kepatuhan, keuangan, dan akuntansi.
- b) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipenuhi dengan ketentuan:
  - (1) diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
  - (2) lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan
  - (3) sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.

2. Direksi

a. Komposisi

- 1) Direksi BUMN Induk atau Anak Perusahaan BUMN terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- 2) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.
- 3) Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Direksi BUMN Induk atau Anak Perusahaan BUMN memiliki anggota paling sedikit 2 (dua) orang.
- 4) Direktur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan dalam rangka pelaksanaan pada angka 3) tidak boleh merangkap peranan dari Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan dan Direktur yang Membidangi Pengelolaan Risiko.
- 5) Dalam hal Anak Perusahaan BUMN menerapkan komposisi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), maka Anak Perusahaan BUMN wajib memberikan penjelasan tertulis kepada Menteri.

b. Kualifikasi

1) Pelatihan

- a) Setiap tahun masing-masing anggota Direksi wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, kegiatan korporasi signifikan BUMN, dan/atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing Direksi.
- b) Dalam satu tahun wajib mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit berjumlah 40 (empat puluh) jam pelatihan.
- c) Pelatihan yang diikuti merupakan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.

2) Sertifikasi

- a) Direksi wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi antara lain bidang bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, manajemen risiko, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing Direksi.
- b) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipenuhi dengan ketentuan:
  - (1) diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
  - (2) lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan
  - (3) sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.

3. Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan (Lini Pertama)

a. Kualifikasi

1) Pelatihan

- a) Setiap tahun Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan wajib mengikuti pelatihan termasuk, namun tidak terbatas pada topik keuangan, akuntansi, dan/atau audit.
- b) Selama masa jabatan apabila lebih dari 1 (satu) tahun wajib mengikuti paling sedikit 3 topik pelatihan yang berbeda sesuai dengan topik pada poin a) di atas.
- c) Seluruh topik pelatihan pada poin a) di atas wajib diselesaikan selama masa jabatan apabila menjabat selama 1 (satu) periode jabatan Direksi.
- d) Dalam satu tahun wajib mengikuti pelatihan paling sedikit berjumlah 40 (empat puluh) jam pelatihan.
- e) Pelatihan yang diikuti merupakan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.

2) Sertifikasi

- a) Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi pada bidang keuangan, akuntansi, audit, dan/atau sertifikasi yang diwajibkan oleh regulasi dari masing-masing sektor BUMN.
- b) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipenuhi dengan ketentuan:
  - (1) diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
  - (2) lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan
  - (3) sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.

4. Direktur yang Membidangi Pengelolaan Risiko (Lini Kedua)

a. Kualifikasi

1) Pelatihan

- a) setiap tahun Direktur yang Membidangi Pengelolaan Risiko wajib mengikuti pelatihan termasuk, namun tidak terbatas pada topik manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja ("K3") / *Health, Safety, Security, and Environment* ("HSSE"), dan/atau audit.
- b) Selama masa jabatan apabila lebih dari 1 (satu) tahun wajib mengikuti paling sedikit 3 topik pelatihan yang berbeda sesuai dengan topik pada poin a) di atas.
- c) Seluruh topik pelatihan pada poin a) di atas wajib diselesaikan selama masa jabatan apabila menjabat selama 1 (satu) periode jabatan Direksi.
- d) Dalam satu tahun wajib mengikuti pelatihan paling sedikit 40 (empat puluh) jam pelatihan.
- e) Pelatihan yang diikuti merupakan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.

2) Sertifikasi

- a) Direktur yang Membidangi Pengelolaan Risiko wajib mengikuti paling sedikit satu sertifikasi antara lain bidang manajemen risiko, *fraud*, kepatuhan, dan/atau K3/HSSE.
- b) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dipenuhi dengan ketentuan:
  - 1) diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
  - 2) lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan
  - 3) sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.

5. Unit Kerja Manajemen Risiko (Lini Kedua)

a. Komposisi

- 1) Kepala Unit Kerja Manajemen Risiko berada satu tingkat di bawah Direksi berlatar belakang atau berpengalaman dalam bidang manajemen risiko, bisnis, akuntansi, keuangan, audit, atau kegiatan usaha korporasi.
- 2) Keanggotaan Unit Kerja Manajemen Risiko secara komposisi memiliki latar belakang dan/atau berpengalaman dalam bidang manajemen risiko, kepatuhan, bisnis, dan/atau kegiatan usaha korporasi.

b. Kualifikasi

1) Pelatihan

- a) Setiap tahun Kepala dan anggota Unit Kerja Manajemen Risiko wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, K3/HSSE, *data analytics*, dan/atau *ESG/sustainability*.
- b) Selama masa jabatan Kepala dan anggota Unit Kerja Manajemen Risiko apabila lebih dari 1 (satu) tahun wajib mengikuti paling sedikit 3 (tiga) topik pelatihan yang berbeda sesuai dengan topik pada poin a) di atas.
- c) Seluruh topik pelatihan pada poin a) di atas wajib diselesaikan selama masa jabatan Kepala dan anggota Unit Kerja Manajemen Risiko apabila menjabat lebih dari 3 (tiga) tahun.

- d) Dalam satu tahun wajib mengikuti pelatihan paling sedikit 60 (enam puluh) jam pelatihan.
  - e) Pelatihan yang diikuti wajib memiliki PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.
- 2) Sertifikasi
- a) Kepala Unit Kerja Manajemen Risiko dan anggota wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi yang dipenuhi paling lambat dalam satu tahun sejak menjabat dan selama masa jabatan apabila lebih dari 1 (satu) tahun paling sedikit memiliki 3 (tiga) sertifikasi antara lain di bidang manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, dan/atau K3/HSSE.
  - b) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dipenuhi dengan ketentuan:
    - (1) diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
    - (2) lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan
    - (3) sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.

6. Komite Audit

a. Komposisi

- 1) 1 (satu) orang Komisaris Independen atau anggota Dewan Pengawas Independen atau yang dapat bertindak independen sebagai Ketua merangkap anggota yang berpengalaman di bidang keuangan dan akuntansi.
- 2) Anggota komite dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau dari luar BUMN yang bersangkutan.
- 3) Anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling banyak berjumlah 2 (dua) orang, di mana masing-masing anggota komite memiliki pengetahuan dan/atau keahlian:

- a) 1 (satu) orang anggota komite di bidang keuangan atau akuntansi; dan
  - b) 1 (satu) orang anggota komite yang memiliki keahlian di bidang tata Kelola perusahaan yang baik, hukum, atau kepatuhan.
- b. Kualifikasi anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
- 1) Pelatihan
    - a) Setiap tahun masing-masing anggota wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/atau audit.
    - b) Dalam satu tahun wajib mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan.
    - c) Pelatihan yang diikuti merupakan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.
  - 2) Sertifikasi
    - a) Anggota Komite Audit yang memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang keuangan dan akuntansi wajib memiliki sertifikasi sebelum menjabat di bidang tersebut.
    - b) Anggota Komite Audit yang memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang tata kelola perusahaan, hukum, dan kepatuhan wajib memiliki sertifikasi sebelum menjabat di bidang tersebut.
    - c) Anggota Komite Audit wajib mengikuti sertifikasi lanjutan saat menjabat paling sedikit satu sertifikasi antara lain bidang audit, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/atau manajemen risiko.
    - d) sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dipenuhi dengan ketentuan:
      - (1) diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;

- 
- (2) lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan
  - (3) sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.

## 7. Komite Pemantau Risiko

### a. Komposisi

- 1) 1 (satu) orang Komisaris Independen atau anggota Dewan Pengawas Independen atau yang dapat bertindak independen sebagai Ketua merangkap anggota yang berpengalaman di bidang keuangan, manajemen risiko, dan/atau bisnis.
- 2) Anggota komite dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau dari luar BUMN yang bersangkutan.
- 3) Anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling banyak berjumlah 2 (dua) orang, di mana salah seorang anggota komite yang memiliki pengetahuan dan/atau keahlian bidang manajemen risiko.

### b. Kualifikasi Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

#### 1) Pelatihan

- a) Setiap tahun masing-masing anggota wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, tata kelola, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, atau K3/HSSE.
- b) Dalam satu tahun wajib mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan.
- c) Pelatihan yang diikuti merupakan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.

#### 2) Sertifikasi

- a) Anggota Komite Pemantau Risiko yang memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang Manajemen Risiko wajib memiliki sertifikasi sebelum menjabat di bidang tersebut.

- b) Anggota Komite Pemantau Risiko yang memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang lainnya wajib memiliki sertifikasi sebelum menjabat di bidang tersebut.
- c) Anggota Komite Pemantau Risiko wajib mengikuti sertifikasi lanjutan saat menjabat paling sedikit satu sertifikasi antara lain bidang manajemen risiko, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, dan/atau HSSE.
- d) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dipenuhi dengan ketentuan:
  - (1) diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
  - (2) lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan
  - (3) sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.

8. Komite Tata Kelola Terintegrasi

a. Komposisi

- 1) Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas menjabat sebagai Ketua komite merangkap anggota.
- 2) Dalam hal pelaksanaan Komite Tata Kelola Terintegrasi dirangkap oleh Komite lain, maka pada saat menjalankan fungsi Tata Kelola Terintegrasi, yang bertindak sebagai ketua adalah Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas, dan ketua komite lain tersebut menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- 3) Anggota komite berasal dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Induk dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.
- 4) Anggota komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, namun dapat ditugaskan untuk membantu tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi.

b. Kualifikasi

- 1) Pelatihan
  - a) Setiap tahun masing-masing anggota wajib mengikuti pelatihan dengan topik tata kelola perusahaan.

- b) Dalam satu tahun wajib mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan.
  - c) Pelatihan yang diikuti merupakan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.
- 2) Sertifikasi
- a) Anggota Tata Kelola Terintegrasi wajib mengikuti sertifikasi saat menjabat pada bidang tata kelola perusahaan.
  - b) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dipenuhi dengan ketentuan:
    - (1) diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
    - (2) lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan
    - (3) sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.

9. SPI (Lini Ketiga)

a. Komposisi

- 1) Kepala SPI berlatar belakang atau berpengalaman dalam bidang bisnis, akuntansi, keuangan, audit, manajemen risiko, atau kegiatan usaha korporasi.
- 2) SPI memiliki anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang mempertimbangkan diantaranya analisis beban kerja, rentang kendali perusahaan, dan proses bisnis perusahaan.
- 3) Keanggotaan SPI secara komposisi memiliki latar belakang dan/atau pengalaman dalam bidang audit, keuangan, akuntansi, manajemen risiko, kepatuhan, bisnis, atau kegiatan usaha korporasi.

b. Kualifikasi

1) Pelatihan

- a) Setiap tahun masing-masing anggota wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik audit, manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, atau akuntansi.

- b) Dalam satu tahun wajib mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) secara akumulasi paling sedikit 40 (empat puluh) jam untuk kepala SPI dan 20 (dua puluh) jam untuk anggota SPI.
  - c) Pelatihan yang diikuti merupakan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.
- 2) Sertifikasi
- a) Kepala dan anggota SPI wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi yang dipenuhi paling lambat dalam satu tahun sejak menjabat dan selama masa jabatan apabila lebih dari 1 (satu) tahun paling sedikit memiliki 3 (tiga) sertifikasi antara lain di bidang audit, manajemen risiko, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, atau akuntansi.
  - b) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dipenuhi dengan ketentuan:
    - (1) diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
    - (2) lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan
    - (3) sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.
- 3) Persyaratan Integritas dan Sikap Kepala SPI
- a) Memiliki integritas:
    - (1) tidak pernah terbukti melakukan tindakan yang bersifat *fraudulent*;
    - (2) tidak pernah menjadi penyebab tunggakan perpajakan perusahaan yang signifikan dan lebih dari 2 (dua) tahun buku;
    - (3) tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana/kejahatan yang merugikan negara dan perusahaan; dan
    - (4) tidak pernah menjadi penyebab *unsolved default credit* perusahaan.

b) Memiliki sikap:

(1) Independensi:

- (a) mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain mana pun;
- (b) memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, scope, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan;
- (c) tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional di luar aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi; dan
- (d) tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan pada kegiatan operasional perusahaan dan afiliasinya maupun Anak Perusahaan BUMN.

(2) Objektivitas:

- (a) harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak; dan
- (b) bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas objek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Internal Auditor dan Investigator mempunyai pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap objek atau kegiatan dimaksud.

(3) Profesionalisme:

Anggota SPI secara kolektif memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas internal audit, serta memiliki sikap mental yang independen, jujur, objektif, tekun, dan menjunjung tinggi etika serta profesi SPI termasuk di dalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi BUMN/Anak Perusahaan BUMN.

---

**10. Unit Pemilik Risiko (Lini Pertama)**

Kualifikasi Pelatihan:

- a) Paling sedikit setiap 2 (dua) tahun, Unit Pemilik Risiko wajib mengikuti pelatihan terkait manajemen risiko dan pengendalian internal paling sedikit 10 (sepuluh) jam pelatihan dalam 1 (satu) tahun.
- b) Pihak yang mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas adalah:
  - (1) pimpinan Unit Pemilik Risiko setingkat 1 (satu) dan 2 (dua) tingkat di bawah Direksi; dan
  - (2) paling sedikit 1 (satu) orang staf yang bertugas mengelola manajemen risiko pada Unit Pemilik Risiko.
- c) Pelatihan yang diikuti merupakan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.

---

**BAB III**  
**PELAPORAN KOMPOSISI DAN KUALIFIKASI ORGAN PENGELOLA RISIKO**  
**DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

1. Organ Pengelola Risiko wajib menyampaikan laporan paling sedikit memuat antara lain:
  - a. pemenuhan komposisi Organ Pengelola Risiko;
  - b. program pelatihan dan sertifikasi yang sudah dijalankan dan diperoleh;
  - c. daftar riwayat hidup;
  - d. posisi jabatan di luar dari jabatan di BUMN yang bersangkutan;
  - e. pakta integritas;
  - f. pernyataan benturan kepentingan; dan
  - g. dokumen lainnya.
2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas disampaikan melalui *Management Information System (MIS)* Anaplan Kementerian BUMN atau media lain yang ditentukan di kemudian hari.
3. Penyampaian laporan dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan terhadap Organ Pengelola Risiko.

Deputi Bidang Keuangan dan  
Manajemen Risiko,

ttd

Nawal Nely

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Asisten Deputi Bidang Peraturan  
Perundang-Undangan,



Wahyu Setyawan  
NIP 197409091999031001